



PENETAPAN

Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Nomor Handphone XXXXX, email XXXXX@gmail.com Tempat Kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir, XXXXX, Umur XX Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di XXXXX, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo; sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor

Penetapan, Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 1 dari 7 hal.



242/Pdt.G/2024/PA.Tlm, tanggal 23 Oktober 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari XXXXX tanggal XXXXX M. bertepatan dengan XXXXX H. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: XXXXX, pada tanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hingga berpisah;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama;

1. ANAK,
2. ANAK;

Dan sekarang anak Pertama berada dalam asuhan dan tanggungan nenek Penggugat sementara anak kedua berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol berupa cap tikus sejak 2 tahun pernikahan;
 - b. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan asusila terhadap anak kandungnya sendiri dan bahkan sekarang Tergugat telah dihukum penjara selama 15 tahun;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, dengan alasan yang telah diterangkan pada posita 4, point (b) yang menyebabkan Tergugat

Penetapan, Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 2 dari 7 hal.



menjalani masa tahanan di XXXXX, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, hingga sekarang;

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 2 tahun 10 bulan lamanya;

7. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan relaas panggilan, Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah pindah dari alamat tinggalnya;

Penetapan, Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 3 dari 7 hal.



Bahwa, atas hal tersebut Hakim telah berusaha menyarankan Penggugat untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan Tergugat atau keluarganya untuk membahas kemabali rumah tangganya, dan ternyata berhasil;

Bahwa, pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkarannya Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tlm, dengan alasan Penggugat akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarga untuk membahas permasalahan rumah tangganya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan ternyata berhasil;

Penetapan, Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 4 dari 7 hal.



Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 November 2024 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta, dengan Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tlm tertanggal 23 Oktober 2024 dikarenakan Penggugat berniat untuk bermusyawarah terlebih dahulu dengan pihak keluarga untuk membahas permasalahan rumah tangganya, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Awal 1446 Hijriah*, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dibantu Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Penetapan, Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 5 dari 7 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya
Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy

Panitera Pengganti

Hendri Bernando, S.H.I., M.H.

Penetapan, Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 6 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	15.500,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
5. Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,-

Jumlah Rp 195.000,-

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 242/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 7 dari 7 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)